



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURSARI  
KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.192/04/KEP-KPMD/2012/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA TEMPURSARI  
KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA TEMPURSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang- Undang Desa;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum- forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan)
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempursari Nomor 180.192/04/KEP-KPMD/2012/2022 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Desa Tempursari Nomor 6 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (lembaran Desa Tempursari Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/ buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dana taurapat di Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten;

- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggung jawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat – rapat ke pada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan di lakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tempursari  
Pada tanggal : 4 Januari 2022



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Magelang
2. Kepala DISPERMADES Kabupaten Magelang
3. Camat Candimulyo
4. KPMD yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Tempursari

Nomor : 180.192/04/KEP-KPMD/2012/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA TEMPURSARI KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ROJAB PRAMONO	Koordinator	Lembaga Desa
2	KHOERUN	Anggota	Tokoh Masyarakat
3	ARMUDI	Anggota	Tokoh Pemuda
4	MUHAMMAD HASAN ZUHDI	Anggota	Tokoh Pemuda
5	LINA EVIANA DEWI	Anggota	Tokoh Perempuan



